

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai peran besar dalam pembuatan program pelayanan dan kebijakan publik. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Maka, tanggung jawab pemerintah tidak sekedar membuat dan menjalankan program yang bernilai ekonomi tetapi yang lebih penting justru identifikasi apakah program dan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan keinginan publik dan tidak membatasi ruang gerak masyarakat untuk bisa berkreasi secara produktif. Tingkat kehidupan masyarakat secara individual diharapkan bisa bertambah baik dan maju atas kebijakan pemerintah yang ditetapkan diiringi dengan kinerja pemerintah yang baik.

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menguatkan kembali bentuk pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Otonomi desa dapat diartikan sebagai hak, wewenang serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Salah satu hak desa yang dimaksud dalam UU Desa ialah hak untuk mengelola keuangan desa serta mendapatkan

suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita satu, 2015).

Namun, pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa belum seimbang dengan jumlah perangkat pemerintah desa yang memahami pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan desa, Setyoko (2016). Kurangnya pemahaman akuntansi serta kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan desa nantinya (Berita Satu, 2015). Padahal kegiatan pelaporan keuangan sangatlah penting guna mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, tentunya pemerintah dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Riyanto 2015). Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan agar pihak pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat desa. Menurut Riyanto (2015) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Maka akuntabilitas sangat penting dalam organisasi, karena suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas merupakan hal penting. Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai, etis, bertanggung jawab (Riyanto, 2015). Studi terdahulu menunjukkan bahwa organisasi pemerintah belum mampu mewujudkan akuntabilitas walupun sudah memiliki mekanisme yang jelas. Hal ini karena aparaturnya tidak mematuhi pelaksanaannya (Basri, 2014).

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah diharapkan memiliki kemampuan kerja yang cukup agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut Yulius (2014) kemampuan menunjukkan potensi orang melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan perwujudan dari pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Adanya pengawasan tentunya juga akan membantu terlaksananya tujuan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang sebelah mata, karena masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya

dana desa. Peran serta pengawasan dana desa oleh masyarakat juga akan meminimalisir konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan dana desa. Dana desa harus benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan keterbukaan informasi yang akuntabel.

Kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktek-praktek penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan aparat pemerintah, hal ini dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, bahwa ada 214 kasus berkaitan dengan penyelewengan dana desa yang ditangani Polri dalam lima tahun terakhir dengan kerugian Rp 46 miliar. Berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang ditemukan antara lain penggelapan, pemotongan anggaran, hingga pembuatan laporan fiktif. Sehingga kasus ini membuat penyaluran dana desa menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan tidak bermanfaat dalam mengubah kondisi desa (sumber: <http://nasional.kompas.com> diakses tanggal 18 Januari 2019). Terungkapnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah menyebabkan menurunnya kredibilitas organisasi sektor publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat maupun daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat aspek potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan

aspek sumber daya manusia (KPK, 2015). Persoalan lain yang sangat serius dalam pengelolaan keuangan desa adalah korupsi. Tindak korupsi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan, korupsi juga berdampak pada buruknya akuntabilitas pejabat publik. Korupsi biasanya dapat terjadi akibat dari kurangnya pengawasan pada tingkat desa. (Rahman, 2014).

Berdasarkan jumlah desa di Indonesia sebanyak 72.944 desa, diduga belum banyak pemerintah desa yang mampu mengelola APBDes hingga miliaran rupiah secara akuntabel dan transparan (*Executive Summary Kemenkeu*). Menurut Pudjiastuti (2015), pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran yang disusun diharapkan mampu merepresentasikan kebutuhan pembangunan desa menurut skala prioritas dengan mengoptimalkan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah, ataupun hibah.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus penyalahgunaan APBDes oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas APBDes. Hal ini dapat terjadi karena minimnya partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik, sehingga pihak-pihak terkait memiliki celah untuk melakukan kecurangan. Salah satu contoh adanya tindakan korupsi oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Dalam investigasinya ditemukan laporan pertanggungjawaban sejumlah pembangunan fiktif yang menggunakan dana APBDes. Kasus ini dapat terkuak lantaran adanya laporan warga melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo (sumber: news.detik.com Jumat 18 Januari 2019). Demikian salah satu contoh akibat dari diabaikannya partisipan dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Kondisi ini tidak terlepas dari masih kurangnya tanggung jawab atau akuntabilitas dari pemerintah, masih kurangnya kemampuan dalam memahami penerapan regulasi tentang dana desa serta masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dalam hal pengawasan tentunya diharapkan peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah, karena peran serta masyarakat dalam pengawasan meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa kinerja suatu organisasi sektor publik masih belum memberikan pelayanan yang kurang memuaskan bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran di sektor publik khususnya pemerintahan desa dengan judul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan perbandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya

pengetahuan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tibawa serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama perkuliahan, dalam berbagai bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo.